



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/ Pdt.P / 2020 / PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon;

1. **I Nengah Sudiarta**, Lahir di Posinggahan, 24 Agustus 1983, Jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Suwitrayasa, Desa Posinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON I;

2. **NI Putu Eka Putriani**, Lahir Di Sampalan Kelod, 01 Februari 1984, Jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Suwitrayasa, Desa Posinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Yang Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON II;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Pebruari 2020, dibawah register Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Srp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Para Pemohon telah menikah di Dusun Suwitrayasa, Des posinggahan, Kecamatan Dawan,Kabupaten Klungkung, 3 juni 2013, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-22072013-0001, Tanggal 23 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan sipil Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Para Para Pemohon mempunyai 4(Empat) anak;
3. Bahwa kelahiran anak Para Para Pemohon yang ke 1 (satu) telah di catatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor 5105-22072013-0009, Tanggal, 14 Desember 2004 atas nama PUTU AGUS ARYA;

Halaman 1 dari 7
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari laporan untuk nama terjadi karena anak para Para Pemohon tersebut sering sakit sakitan sejak umur 42 hari dan para Para Pemohon sudah membawa anak tersebut ke dokter yang di nyatakan oleh dokter keadaan anak para Para Pemohon sehat;
5. Bahwa kemudian kurang lebih 4 bulan lalu para Para Pemohon datang ke orang pintar yang memberi tahu jika nama anak para Para Pemohon tidak cocok dengan hari kelahirannya;
6. Bahwa selanjutnya anak para Para Pemohon diberikan nama I Putu Pranawa yang berarti "Doa" dan sejak diberikan nama tersebut anak para Para Pemohon berangsur-angsur sehat ;
7. Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas maka permohonan ini Para Para Pemohon ajukan ke bapak ketua pengaddilan negeri c.q hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah bapak memeriksanya bapak berkenan memberika PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Paran Para Pemohon tersebut dan tempat lahir pada akta kelahiran anak para Para Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:5105-LT-22072013-0009 tanggal 14 desember 2004 dari semula yang tertulis atas nama Putu Agus Arya dirubah menjadi I Putu Pranawa Lahir sebelumnya di Pesinggihahan menjadi pesinggahan;
3. Memberikan izin kepda para Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak para Para Pemohon tersebut dan tempat lahir anak para Para Pemohon kepada kantor dinas pencatatan sipil kabupaten klungkung selambat lambatnya 30 hari sejak pentapan ini ,di terima oleh para Para Pemohon;
4. Menghukum para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105042408830001 An. **I Nengah Sudiarta**, yang telah diasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105044102840001 An. **NI Putu Eka Putriani**, yang telah diasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-22072013 -0001 tertanggal 23 Juli 2013, yang telah diasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran **An. PUTU AGUS SURYA** Nomor ; 5105-LT-22072013-0009, yang telah diasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5105041807076154 An. Kepala Keluarga **I Nengah Sudiarta**, yang telah diasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan Fotocopy lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai; -----

Menimbang, bahwa Para Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I WAYAN SUMIANTARA:

- Bahwa benar saksi adalah sepupu dari Pemohon I dan ipar dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan di Dusun Suwitrayasa, Desa pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, 3 Juni 2013, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-22072013-0001, Tanggal 23 Juli 2013;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Para pemohon mengajukan perubahan nama untuk Anak Para Pemohon yang pertama;

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama anak Para pemohon yang pertama bernama PUTU AGUS ARYA;
- Bahwa Anak Para pemohon yang bernama PUTU AGUS ARYA lahir di Pesinggahan, 14 Desember 2004;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon telah di catatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-22072013-0009, Tanggal, 20 Juli 2013 ;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Para Pemohon adalah anak Para pemohon sering sakit sakitan sejak umur 42 hari;
- Bahwa Para Pemohon sudah memeriksakan kondisi anaknya ke Dokter akan tetapi menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja;
- Bahwa akhirnya kurang lebih 4 bulan lalu Para Pemohon datang ke orang pintar dan orang pintar tersebut mengatakan bahwa nama anak para pemohon tidak cocok dengan hari kelahirannya dan selanjutnya anak para pemohon diberikan nama I Putu Pranawa yang berarti Doa ;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur membaik;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut sudah dibuatkan upacara ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar ;

2. I KETUT ARYA WIDANA:

- Bahwa benar saksi adalah adik dari Pemohon I dan ipar dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan di Dusun Suwitrayasa, Desa pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, 3 Juni 2013, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-22072013-0001, Tanggal 23 Juli 2013;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Para pemohon mengajukan perubahan nama untuk Anak Para Pemohon yang pertama;
- Bahwa Nama anak Para pemohon yang pertama bernama PUTU AGUS ARYA;
- Bahwa Anak Para pemohon yang bernama PUTU AGUS ARYA lahir di Pesinggahan, 14 Desember 2004;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon telah di catatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 5105-22072013-0009, Tanggal, 20 Juli 2013 ;

- Bahwa alasan perubahan nama anak Para Pemohon adalah anak Para pemohon sering sakit-sakitan sejak umur 42 hari;
- Bahwa Para Pemohon sudah memeriksakan kondisi anaknya ke Dokter akan tetapi menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja;
- Bahwa akhirnya kurang lebih 4 bulan lalu Para Pemohon datang ke orang pintar dan orang pintar tersebut mengatakan bahwa nama anak para pemohon tidak cocok dengan hari kelahirannya dan selanjutnya anak para pemohon diberikan nama I Putu Pranawa yang berarti Doa ;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur membaik;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut sudah dibuatkan upacara ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **I WAYAN SUMIANTARA** dan **I KETUT ARYA WIDANA**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar saksi adalah adik dari Pemohon I dan ipar dari Pemohon II;

- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon melangsungkan perkawinan di Dusun Suwitrayasa, Desa pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, 3 Juni 2013, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-22072013-0001, Tanggal 23 Juli 2013;
- Bahwa benar Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar Para pemohon mengajukan perubahan nama untuk Anak Para Pemohon yang pertama;
- Bahwa benar Nama anak Para pemohon yang pertama bernama PUTU AGUS ARYA;
- Bahwa benar Anak Para pemohon yang bernama PUTU AGUS ARYA lahir di Pesinggahan, 14 Desember 2004;
- Bahwa benar kelahiran anak Para Pemohon telah di catatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-22072013-0009, Tanggal, 20 Juli 2013 ;

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan perubahan nama anak Para Pemohon adalah anak Para pemohon sering sakit sakitan sejak umur 42 hari;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah memeriksakan kondisi anaknya ke Dokter akan tetapi menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja;
- Bahwa benar akhirnya kurang lebih 4 bulan lalu Para Pemohon datang ke orang pintar dan orang pintar tersebut mengatakan bahwa nama anak para pemohon tidak cocok dengan hari kelahirannya dan selanjutnya anak para pemohon diberikan nama I Putu Pranawa yang berarti Doa ;
- Bahwa benar setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur membaik;
- Bahwa benar atas perubahan nama tersebut sudah dibuatkan upacara ;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama Para Pemohon yang semula bernama PUTU AGUS ARYA dirubah menjadi I PUTU PRANAWA dengan alasan anak Para pemohon sering sakit sakitan sejak umur 42 hari;

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan "pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena status nama dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-22072013-0009, Tanggal, 20 Juli 2013 atas nama PUTU AGUS ARYA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Para Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-22072013-0009, Tanggal, 20 Juli 2013 atas nama PUTU AGUS ARYA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 7
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama PUTU AGUS ARYA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-22072013-0009, Tanggal, 20 Juli 2013, dari semula yang tertulis **PUTU AGUS ARYA** dirubah menjadi **I PUTU PRANAWA**;
3. Memerintakan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-22072013-0009, Tanggal, 20 Juli 2013, dari semula yang tertulis PUTU AGUS ARYA dirubah menjadi I PUTU PRANAWA;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 121.000,00 (Seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin , tanggal 24 Pebruari 2020, oleh kami ANDRIK DEWANTARA,SH. M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh KADEK HENDRA SAPUTRA,SE,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KADEK HENDRA SAPUTRA,SE,SH.

ANDRIK DEWANTARA, SH.M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Srp